



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
Alamat : Jalan Antasari No. 8 PUTUSSIBAU 78711
Telepon (0567) 21006

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan
Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator
Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

2. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut
diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Bidang-bidang pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT :

Ditetapkan : di Putussibau
Padatanggal : 02 Januari 2020

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,



AGUSTINUS STORMANDI, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP 19670805 199403 1 015

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau :
U.p. Kepala Bagian Hukum;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA
PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL : 02 JANUARI 2020
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLA
PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Ruang Lingkup	6
C. Landasan Hukum Penyusunan.....	6
BAB II. PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA.....	9
A. Defenisi	9
B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja.....	9
BAB III. GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	11
A. Tugas Pokok dan Fungsi.....	11
B. Tujuan dan Sasaran	12
BAB IV. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA	15
BAB V. PENUTUP	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, **tata kerja yang jelas**, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah perangkat daerah yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Sebagai upaya mengukur sekaligus dalam upaya peningkatan kinerja dan mengimplementasikan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka diperlukan satu sistem pengukuran kinerja. Sistem ini disebut Indikator Kinerja Utama (IKU). Penetapan IKU diharapkan sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Berdasarkan hal tersebut, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menetapkan suatu Indikator Kinerja utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dalam Pengelola Perbatasan Daerah, disesuaikan dengan tujuan organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yaitu untuk **"Mewujudkan Pengelolaan Perbatasan yang efektif dalam rangka perwujudan Kawasan Perbatasan Yang Berdaya Saing"**

B. Tujuan dan Ruang Lingkup

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulusini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum Penyusunan

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Mentari Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
14. Peraturan Kepala Badan Perbatasan Daerah Bupati Kapuas Hulu Nomor 65 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021;

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA


A. Definisi

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah mendefinisikan **Indikator Kinerja sebagai** “ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi”.

Indikator Kinerja Utama dibuat Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan melihat eksistensi Indikator Kinerja Utama yang begitu strategis, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Dalam mengimplementasikan KPI Terdapat suatu metode untuk merencanakan suatu tujuan yang menggabungkan beberapa kriteria yang disebut SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic dan Time Sensitive*).



- a. *Spesific*; indikator kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dipahami;

- b. *Measurable*; indikator kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas atau harga;
- c. *Achievable*; indikator kinerja kegiatan merupakan sesuatu yang dapat dicapai;
- d. *Relevants*: indikator kinerja mencerminkan keterkaitan secara logis dan langsung antara target output dalam rangka mencapai outcome yang ditetapkan; dan
- e. *Time Bond/ Time Sensitive*: waktu / periode pencapaian indikator kinerja kegiatan ditetapkan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

BAB III

GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah serta Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, telah terjadi perubahan struktur dan nomenklatur pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

Tugas Pokok :

BPPD mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan kawasan perbatasan.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPPD melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
2. penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
3. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
4. penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara;
5. pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara; dan
6. pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi.

Badan Pengelola Perbatasan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama;
4. Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi;

B. Tujuan dan Sasaran

Dalam upaya memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan daerah yang mengarah pada **terwujudnya Kapuas Hulu Yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing Dan Harmonis** sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021, maka sebuah perencanaan haruslah dikemas dalam rumusan yang lebih sistematis, terarah dan terpadu serta menampung seluruh tuntutan kepentingan yang berkembang dalam masyarakat. Perencanaan tersebut harus bersifat akomodatif, realistik dan sesuai dengan aspirasi masyarakat .

Dilandasi keinginan untuk mencapai visi tersebut, BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu selaku institusi yang diberi amanat untuk mengemban tugas dalam merumuskan Pengelola Perbatasan Daerah secara integral, maka rumusan tujuan yang ingin dicapai adalah :

" Mewujudkan Pengelolaan Perbatasan yang efektif dalam rangka perwujudan Kawasan Perbatasan yang Berdaya Saing "

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan pada RENSTRA BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran pada RPJMD sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang mendukung pencapaian pada periode yang sama. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu.

Tujuan mewujudkan perencanaan yang sistematis, terarah dan terpadu, diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah yang disusun secara :

- a. Efetif : artinya Badan Pengelolaan perbatasan mampu mencapai tujuan secara tepat melalui perumusan tujuan, sasaran, dan kebijakan yang selanjutnya tertuang dalam program dan kegiatan;
- b. Berdaya Saing : artinya perekonomian masyarakat di Kawan

Perbatasan berkembang dengan baik, kreatif, dan inovatif sehingga mempunyai daya saing tinggi yang ditandai dengan meningkatnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta membaiknya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam;

Berdasarkan tujuan yang telah disepakati dibuat sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan tujuan organisasi. Penetapan sasaran yang baik fokus harus memenuhi prinsip secara spesifik, terukur, nyata, dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Adapun sasaran yang dirumuskan dalam RENSTRA Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 adalah :

- **Sasaran 1** : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Indikator capaian kinerja:
 - a. Nilai SAKIP Badan Pengelola Perbatasan Daerah
 - b. Persentase MOU dengan pihak lain tentang pembangunan kawasan ditindaklanjuti
- **Sasaran 2** : Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pembangunan kawasan perbatasan kabupaten kapuas hulu. Indikator Capaian kinerja:
 - Persentase Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Perbatasan yang Terlaksana/ ditindaklanjuti
- **Sasaran 3** : Meningkatnya Pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu. Indikator capaian kinerja:
 - Persentase Rencana Pemanfaatan Potensi Sumber Daya di Kawasan Perbatasan yang terealisasi
-

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN
Terwujudnya Tata Kelola Perbatasan Daerah yang Efektif dalam Rangka Perwujudan Kawasan Perbatasan yang Berdaya-Saing	1. Meningkatnya Pengkoordinasian Perencanaan Kawasan Perbatasan	1. Persentase Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Perbatasan yang terlaksana/ ditindaklanjuti 2. Persentase MOU dengan pihak lain tentang pembangunan kawasan ditindaklanjuti
	2. Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pengembangan Kawasan Perbatasan	Persentase Penerapan Kajian/ Laporan Pengembangan Potensi Kawasan Perbatasan

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pada dasarnya kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang keluar (out-come). Indikator Kinerja Utama yang disusun ini merupakan upaya dari Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Penetapan indikator kinerja utama tidak mengharuskan memilih semua indikator kinerja yang menjadi hasil daripada sasaran, tetapi hanya menetapkan indikator kinerja yang barometer keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas pemerintahan pada suatu perangkat daerah.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016-2021

No.	Sasaran RPJMD	Sasaran RENSTRA	Indikator Kinerja Utama	Formulasi / Rumus	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
	Terwujudnya Tata Kelola Perbatasan Daerah yang Efektif dalam Rangka Perwujudan Kawasan Perbatasan yang Berdaya-Saing	1. Meningkatnya Pengkoordinasian Perencanaan Kawasan Perbatasan	1. Persentase Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Perbatasan yang terlaksana 2. Persentase MOU dengan pihak lain yang ditindaklanjuti	Rencana Aksi/ Rencana Aksi yang ditindaklanjuti x 100% Rencana MOU/MOU yang dilaksanakan x 100%	Dokumen RKPD dan APBD
		3. Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pengembangan Kawasan Perbatasan	Persentase Penerapan Kajian/ Laporan Pengembangan Potensi Kawasan Perbatasan	Jumlah Kajian atau Identifikasi potensi/ Penerapan atau Potensi yang dikembangkan x 100 %	Dokumen RKPD dan APBD

BAB V

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing.

Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Putussibau, 02 Januari 2020

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,



AGUSTINUS STORMANDI, S.E., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP 19670805 199403 1 015